

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP B2) PENGE CER TERDAFTAR

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Fotocopy KTP Direksi dan Komisaris
4.	Pemeriksaan Lapangan (BAP) dari SKPD
5.	Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6.	Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7.	Fotocopy Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
8.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
9.	Penunjukan sebagai Pengecer B2 dari hanya 1 (satu) Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya
10.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
11.	Akte Perubahan (bagi perusahaan yang melakukan perubahan pengurus, alamat atau status dari CV ke PT)
12.	Memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota setempat
13.	Memiliki surat penunjukan dari IT-B2, P-B2, DT-B2 atau kombinasi keduanya
14.	Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya (Wajib bagi perusahaan)